

# **RINGKASAN PUBLIK**

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

**PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI**

**PT. SUMALINDO HUTANI JAYA II**  
**PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

**OLEH**

**Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA**



## IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21<sup>st</sup> floor Jl. Let. Jend. S. Parman  
Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410,  
Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861  
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: XXX  
Manajer Produk: Fajar Denisworo  
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Achmad Djazuli (Lead/Auditor Produksi)  
Lusiana Nogo Ladjar (Auditor Ekologi)  
Wahyu F. Riva (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : **XXXXX**  
**XXXXX**

## IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	<b>PT. SUMALINDO HUTANI JAYA II</b>
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. HM. Ardan (Ex Ring Road III) No.65, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Provinsi Kalimantan Timur, 75119, Indonesia
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte Notaris Benny Kristanto, SH. Nomor 4 tanggal 1 April 1992
4.	SK IUPHHK-HT	:	No. 675/Kpts-II/1997 tanggal 10 Oktober 1997
5.	Lokasi Konsesi	:	Distrik Mao – Kecamatan Sebulu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia
6.	Luas Konsesi	:	70.300 ha
	Koordinat	:	– Lintang Selatan: 00° 06' 00" sampai 00° 19' 00" – Bujur Timur: 117° 09' 00" sampai 117° 21' 00"
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebanag Habis dengan Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Acacia mangium</i> dan <i>Eucalyptus pellita</i>
9.	Rencana Tata Ruang	:	– Kawasan Kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya: 18.023 ha (25,64%) – Tanaman pokok: 21.469 ha (30,54%) – Tanaman kehidupan: 24.267 ha (34,55%) – IPPKH: 6.521 ha (9,28%)
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Robert Siagian (Direktur Utama)
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Muasril Usman
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	Xxxx
	Tanggal Terbit	:	xxxx

## RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

**Ruang Lingkup Sertifikasi:** Pengelolaan Hutan Lestari PT. Sumalindo Hutan Jaya II dengan areal sertifikasi IFCC seluas +/- 63.235,38 ha dari total luas +/- 70.300 ha (SK. Menteri Kehutanan No. 675/Kpts-II/1997 tanggal 10 Oktober 1997) Hutan Tanaman jenis *Acacia mangium* dan *Eucalyptus pellita* yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

**Tipe hutan:** Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

**Unit pengelola hutan:** Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas +/- 70.300 ha yang terdiri dari 21.469 ha area produksi (30,54 %), 24.287 ha tanaman kehidupan (34,55 %), 18.023 ha kawasan lindung (25,64%), dan 6.521 ha areal Pinjam Pakai (IPPKH) (9,28%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 675/Kpts-II/1997 tanggal 10 Oktober 1997 di Provinsi Kalimantan Timur.

**Produk cakupan sertifikasi:** Kayu bulat dari spesies *Acacia mangium* dan *Eucalyptus pellita* sebagai bahan baku pulp.

**Perhatian pemangku kepentingan:** Lembaga sertifikasi telah menyampaikan permohonan melalui email, untuk memperoleh informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Namun demikian pemangku kepentingan tidak memberikan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Auditor menggali informasi dari para pemangku kepentingan di Desa-desa sekitar konsesi.

Beberapa stakeholder yang dimintakan informasi adalah sbb:

No	Stakeholder	Informasi yang Disampaikan	Tindak Lanjut UM dan Verifikasi Auditor
1	Achmad Saleh (LSM Greenpeace) Provinsi Kalimantan Timur	Tidak ada	-
2	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	Tidak ada	-
3	Anthony Forum DAS Provinsi Kalimantan Timur	Tidak ada	-
4	Donny Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Tidak ada	-

### **Sosial Ekonomi:**

PT. SHJ II telah menetapkan 14 desa yang berada disekitar areal konsesi sebagai desa binaan yaitu : Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kertanegara (Desa Perangat Baru, Desa Perangat Selatan, Desa Makarti, dan Desa Santau Ulu), Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kertanegara (Desa Segihan), Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kertanegara (Desa Giri

Agung, Sukamaju, Mulawarman, Bhuana Jaya, Bukit Pariaman, dan Kerta Buana), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kertanegara (Desa Badak Mekar dan Suka Damai), Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Kertanegara (Desa Danau Redan).

PT. SHJ II telah membuat kesepakatan dengan masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat. Perusahaan juga telah menghargai dan menghormati sistem penguasaan lahan dan sumber daya hutan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, diantaranya adalah melakukan pemetaan konflik yang tertuang didalam Laporan Pemetaan Konflik yang dibuat setiap semester sekali, memberikan kesempatan kepada masyarakat disekitar untuk memanfaatkan HHBK yang berada didalam areal perusahaan yang tertuang didalam Laporan Pemanfaatan HHBK tahun 2021 oleh masyarakat sekitar didalam areal perusahaan berupa ikan dan melakukan kerjasama dengan masyarakat disekitar melalui skema kemitraan dalam bentuk kerjasama tanaman kehidupan.

PT. SHJ II telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional perusahaan melalui berbagai program sosial atau CD/CSR. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap tahun dan telah dibuat laporan secara berkala.

## RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	XXXX	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	NA	Audit Dokumen
Audit tahap 2	Lembaga Sertifikasi Lain	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	Lembaga Sertifikasi Lain	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	Lembaga Sertifikasi Lain	-
Audit Penilikan 2	Lembaga Sertifikasi Lain	-
Resertifikasi	20-24 Juni 2022	Audit Lapangan dan Online (Hybrid)

## RINGKASAN HASIL AUDIT

### **Hasil:**

#### 1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

PT. SHJ II telah memiliki sebagian besar persyaratan umum dan legalitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan lestari, antara lain:

- Dokumen legal formal sebagai entitas usaha (akta perseroan terbatas, NPWP, NIB) dan perusahaan kehutanan (SK IUPHHK-HTI, RKU, RKT).
- Peraturan perundangan yang terkait dengan praktek pengelolaan hutan.
- Pemenuhan kewajiban finansial kepada pemerintah.
- Pengakuan terhadap ketentaun dan persetyujuan/kesepakatan/konvensi internasional yang mengikat.
- Memenuhi persyaratan SVLK yang menjadi ketentuan di Indonesia.
- Menunjukkan komitmen jangka panjang pengelolaan hutan lestari dan telah dikomunikasikan kepada karyawan, kontraktor, dan masyarakat sekitar konsesi.
- Menyediakan pendanaan yang memadai untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan lestari.
- Memiliki organisasi pengelolaan hutan lestari yang terpelihara kompetensi sumberdaya manusianya.
- Memiliki penanggungjawab untuk semua kawasan pengelolaan hutan lestari.
- Memelihara dan meningkatkan kompetensi pekerjanya melalui kegiatan pelatihan.
- Memiliki prosedur terdokumentasi untuk setiap kegiatan operasional pengelolaan hutan lestari meliputi SOP planning, Plantation & Production, Supply Chain, CoC, Fprest Sustainability, Forest Protection, Finance & Accounting, Nursery dan IT.
- Menjaga rekaman praktek-praktek pengelolaan hutan lestari untuk periode 5 tahun.
- Memastikan semua operator memenuhi persyaratan yang diminta standar.
- Membuat rencana spasial areal kerja yang efektif untuk tujuan pengelolaan hutan lestari.
- Memastikan infrastruktur yang terjaga dan mampu berfungsi aliran barang dan jasa yang efisien, serta dibangun dengan meminimalisir dampak yang terjadi.
- Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dibutuhkan.

Terdapat beberapa persyaratan umum dan legalitas yang perlu ditingkatkan, antara lain:

- Kewajiban perusahaan dalam ketentuan ketenagakerjaan seperti wajib lapor dan BPJS khususnya untuk pekerja kontraktor.
- Kewajiban sosialisasi visi dan misi kepada kontraktor dan masyarakat sekitar konsesi secara berkesinambungan.
- Penataan batas atas areal konsesi yang belum di tata batas.

## 2. Rencana Kelola.

- PT SHJ II telah melaksanakan prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik yang tertuang antara lain dalam: (a) aspek produksi RKU (Bab III), RKT (Bab III dan Bab IV), laporan audit internal, laporan bulanan RKT; (b) aspek ekologi: tertuang dalam Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan per semester, Laporan Laporan Pengelolaan Limbah B3 dan Laporan Monitoring dan Evaluasi HCV dan HCS; (c) aspek sosial: Laporan Tahunan CSR dan Laporan Pemungutan HHBK, Laporan K3L.
- PT SHJ telah menyiapkan rencana kelola melalui penyusunan RKUPHHK-HTI periode 2018-2027 yang disahkan dan melaksanakan rencana kelola dengan menyusun rencana operasional tahunan (RKT) yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Muatan rencana kelola dan implementasinya sudah sesuai dengan yang diminta persyaratan.
- Ringkasan rencana rencana kelola dan laporan tahunan sudah tersedia untuk publik melalui website <https://sustainability-dashboard.com/web/fcp/kalimantan-timur-supplier-management>.

## 3. Monitoring dan Evaluasi.

- PT. SHJ II telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk aspek produksi, aspek ekologi dan aspek sosial berdasarkan prosedur terdokumentasi yang dimiliki.
- Monitoring dan evaluasi aspek produksi meliputi monitoring stok melalui kegiatan PAT<sub>2,6,12</sub> MRI<sub>36</sub> dan PHI (setahun sebelum panen), monitoring tingkat pertumbuhan melalui inventarisasi pada PUP, Monitoring regenerasi hutan melalui pencatatan progres penanaman dalam laporan bulanan RKT, monitoring produksi kayu dan lacak balak melalui SIPUHH *online*.
- Monitoring dan evaluasi aspek ekologi dituangkan dalam laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dan laporan penanganan limbah.
- Monitoring dan evaluasi aspek produksi terkait dengan fungsi bagi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat, diantaranya adalah Laporan Monitoring Kegiatan CSR Tahun 2021, Laporan Monitoring HHBK Tahun 2021, Laporan Pemetaan Konflik Tahun 2021, dan Laporan Monitoring HCV Tahun 2021.
- PT SHJ II telah menyusun ringkasan monitoring dan evaluasi yang tersedia untuk publik melalui website <https://sustainability-dashboard.com/web/fcp/kalimantan-timur-supplier-management>.
- Teridentifikasi keberadaan lahan terbuka dan bertumbuhan kurang seluas 39.650 ha meliputi lahan terbuka seluas 5.599 ha dan areal bertumbuhan kurang (belukar tua dan belukar muda semak) seluas 34.051 ha. Total luas 39.650 ha. PT SHJ belum melakukan identifikasi atas areal lahan terbuka dan areal bertumbuhan kurang dimaksud.

## 4. Manajemen Hutan.

- PT SHJ telah mengatur areal kerjanya melalui penyusunan tata ruang areal sesuai fungsinya sebagaimana tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HTI yang disahkan, dan dan



menjaga areal kerjanya melalui penataan batas sebagian areal kerjanya (146,98 km dari total panjang batas 219,65 km) dan kegiatan pengamana hutan (patroli) oleh pamhut yang dituangkan dalam laporan bulanan oleh PT Shield on Service dan patrol oleh tim *forest protection*.

- Kegiatan inventarisasi hutan secara berkala untuk mengetahui kondisi hutannya telah dilakukan melalui kegiatan PAT untuk tanaman 2,6, dan 12 bulan, MRI untuk tanaman 36 bulan, dan TSP/PHI untuk tanaman 48 bulan.
- PT SHJ II telah menerapkan prinsip-prinsip SFM yang dirangkum dalam dokumen RKUPHHK-HTI periode 2018-2027.
- Dalam rangka optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan PT SHJ memastikan adanya efisiensi, minimalnya limbah dan minimalnya kerusakan kegiatan penebangan dengan melaksanakan penilaian sebagaimana tertuang dalam Lembar Penilaian *Hand Over Area* (HOA) yang menilai sisa kayu ( $\emptyset \geq 6$  cm, Panjang  $\geq 2$ m, tidak termasuk kayu larangan, lapuk, terbakar atau kayu bermasalah), sisa potongan ( $\emptyset \geq 6$  cm, Panjang  $< 2$ m (salah satu atau kedua bontos bekas potongan *chainsaw*)), dan tinggi tunggul ( $\leq 5$  cm dari atas tanah atau dari batas banir (untuk pohon berbanir seperti akasia)).
- Terdapat kegiatan rehabilitasi kawasan lindung yang terdegradasi dengan penanaman pada sempadan S. Mao Kanan sebanyak 100 pohon pada tahun 2021.

#### 5. Kelestarian Hasil Hutan.

- PT SHJ telah memastikan bahwa tingkat pemanenan tidak akan melampaui tingkat produksi yang lestari melalui pengaturan kelestarian hasil dengan menetapkan AAC, daur dan riap tanaman mangium dan ekaliptus.
- Pemantauan dan pencatatan pertumbuhan telah dilaksanakan oleh PT SHJ II pada plot PUP yang kemudian disusun laporannya (Laporan pembuatan dan Pengukuran Petak Ukur Permanent Tahun 2020 dan Laporan pembuatan dan Pengukuran Petak Ukur Permenant Tahun 2021),
- Berdasarkan realisasi produksi 2020 s.d Mei 2022, luas pemanenan masih dibawah AAC luas yang sudah ditentukan dalam RKT ataupun AAC yang seharusnya 9.151 ha/tahun.
- Terdapat laporan pengelolaan kegiatan pemanfaatan HHBK yang diunakan masyarakat beserta MoU.

#### 6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

- PT SHJ telah melaksanakan identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting yang dituangkan dalam dokumen AMDAL dan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan per semester.
- PT SHJ II telah menetapkan dan melaksanakan Prosedur Terdokumentasi Reduced Impact Logging (RIL) untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur.
- PT SHJ II telah melakukan identifikasi dan pemantauan kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap tanah dan menerapkan langkah-langkah tepat/terukur untuk melindungi kawasan tersebut dari kerusakan yang implemntasinya dituangkan dalam Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan I-II tahun 2019-2021.

- PT SHJ II telah melakukan identifikasi kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap air. Hasil identifikasi tertuang dalam dokumen AMDAL dan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan per semester I-II Tahun 2019-2021.
- Telah dilakukan pemantauan dampak negatif kegiatan pengelolaan hutan terhadap tanah dan air sebagaimana tertuang dalam dokumen AMDAL dan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan per semester I-II Tahun 2019-2021.
- Telah dilakukan pengembangan dan penerapan SOP pengelolaan B3 dan Limbah B3 oleh PT SHJ II.

#### 7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.

- PT SHJ II telah mengidentifikasi dan memetakan hasil kegiatan identifikasi biodiversity di lapangan pada kawasan lindung dan areal plantation. Hasil identifikasi dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI periode 2018-2027, Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I-II Tahun 2019-2021, dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Biodiversity (Flora-Fauna) SHJ II 2021.
- PT SHJ II telah berupaya melakukan pengayaan habitat dan menanam kawasan lindung yang terbuka melalui pengayaan di KPSL sebanyak 100 batang pohon lokal dan pengayaan sempadan S. Mao sebanyak 100 pohon lokal.
- PT SHJ II telah melakukan identifikasi awal Studi HCV bekerjasama dengan Asia Pacific Consulting Solutions dalam HCV Assessment Report PT SHJ II pada Tahun 2014.
- PT SHJ II telah melakukan identifikasi, pemantauan dampak lingkungan atas potensi dampak terhadap flora dan fauna yang dilindungi dengan melakukan pemantauan secara periodik tersedia dalam Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I-II Tahun 2019-2021 dan Laporan Monitoring dan Evaluasi HCV dan HCS PT SHJ II Tahun 2021. Implementasi kegiatan monitoring dalam kegiatan pemantauan yang ada pada Laporan Monitoring dan Evaluasi HCV dan HCS PT SHJ II, 2021 sebagian telah merujuk pada hasil rekomendasi dalam HCV Assessment Report PT SHJ II pada Tahun 2014.
- PT SHJ II memetakan dan melindungi sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam lansekap berupa konservasi tanah yang dalam penandaannya dituliskan sebagai hutan kerangas. (HCV Assessment Report PT SHJ II, 2014 P.90).
- PT SHJ II tidak mengusahakan spesies tanaman yang merupakan hasil modifikasi genetik. PT SHJ II tidak menanam, mengembangkan dan menanam tanaman yang berasal dari rekayasa genetika atau Genetically Modified Organism (GMO) (Kebijakan Kelestarian Produksi PT SHJ II, 1 Maret 2022 (poin e)).

#### 8. Perlindungan Hutan.

- PT SHJ II telah melakukan identifikasi potensi jenis-jenis gangguan dan pemantauan gangguan seperti potensi; kebakaran hutan, illegal logging, perburuan satwaliar, hama dan penyakit tanaman, klaim lahan dan memantau aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan HHBK. Sebagai upaya untuk perlindungan dan pengamanan hutan dari berbagai jenis gangguan, PT SHJ II telah melakukan patroli rutin di areal kerjanya serta melakukan sosialisasi kepada karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar.
- Telah diupayakan seminimal mungkin penggunaan pestisida dalam pengendalian hama, penyakit dan gulma melalui penyusunan prosedur dan pelaksanaannya.

- Telah ada upaya untuk menerapkan prosedur untuk penggunaan pestisida kimia. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan B3 merujuk pada prosedur SOP/SHJ II/FS-18 tentang Pengelolaan Pestisida.
- PT SHJ II melakukan pemantauan kebakaran dengan sistem deteksi kebakaran dilakukan dengan melakukan Monitoring Hot Spot, CCTV, Satelite, dan FDRS (Fire Danger Rating System). Untuk Drone dan Menara api (dalam kondisi perlu perbaikan).
- PT SHJ II telah menerapkan langkah-langkah secara partisipatif bersama masyarakat untuk pengendalian dan pencegahan bahaya kebakaran dan tanggap bencana. Kegiatan partisipatif dilakukan dengan bekerjasama dengan masyarakat melalui pembentukan masyarakat peduli api dan sosialisasi kepada masyarakat areal kerja PT SHJ II.
- PT SHJ II telah menerapkan langkah-langkah tepat/terukur untuk melindungi hutan melalui program kegiatan kerjasama dalam pemanfaatan HHBK. Impementasi program kerjasama pemanfaatan HHBK oleh masyarakat:
- PT SHJ II telah membatasi akses publik ke hutan untuk tujuan perlindungan hak kepemilikan, fasilitas dan infrastruktur, perlindungan kesehatan dan keselamatan, perlindungan terhadap kegiatan tanpa ijin dan perambahan hutan, perlindungan terhadap kebakaran, atau untuk tujuan konservasi. Dalam kegiatan pengamanan hutan PT SHJ II bekerjasama dengan PT Shield On Service (SOS). Terdapat Laporan Bulanan Pengamanan Hutan PT SHJ II Sei Mao Bhirawa Kalimantan Timur 2019-Mei 2022 dan Catatan Harian Pos Security PT SOS.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.

- PT. SHJ II telah memiliki Kebijakan Kelestarian Sosial yang diterbitkan tanggal 01 Maret 2022. PT. SHJ II telah menetapkan 14 desa yang berada disekitar areal konsesi sebagai desa binaan. Perusahaan juga telah menghargai dan menghormati sistem penguasaan lahan dan sumber daya hutan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.
- PT. SHJ II telah membuat kesepakatan dengan masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat. Kesepakatan dibuat secara partisipatif dan adil. Kesepakatan juga dibuat dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil.
- PT. SHJ II telah mengidentifikasi, mengakui dan melindungi situs budaya, ekologi, ekonomi atau keagamaan yang penting bagi masyarakat tersebut. Hal ini terbukti bahwa perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang memiliki fungsi penting secara ekonomi, ekologi, nilai budaya (termasuk spiritual).
- Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Humas dan verifikasi dokumen Monitoring Status Konflik Periode Mei 2022, terdapat 18 kasus konflik lahan yang telah teridentifikasi seluas 6.667 ha. Dari 18 kasus tersebut, 9 kasus telah dapat diselesaikan seluas 3.090 ha dengan 2 resolusi konflik yaitu: (1) membuat Kesepakatan Kerjasama Kemitraan dan (2) diselesaikan berdasarkan perubahan Addendum batas areal yang sudah berada di luar konsesi sehingga dinyatakan konflik selesai.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.

- PT. SHJ II telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional perusahaan melalui berbagai program sosial atau CD/CSR. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap tahun dan telah dibuat laporan secara berkala.
- Berdasarkan review dokumen (Daftar Karyawan PT. SHJ II Periode Mei 2022), jumlah karyawan PT. SHJ II sebanyak 77 orang dengan komposisi 73 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, karyawan lokal sebanyak 55 orang (71%) dan 22 orang non lokal (29%). Berdasarkan review dokumen (Daftar Pekerja Kontraktor Periode Mei 2022), jumlah total pekerja kontraktor sebanyak 152 orang.
- PT. SHJ II telah melakukan konsultasi dan komunikasi dengan masyarakat disekitar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat disekitar areal perusahaan yang dilakukan secara rutin setiap tahun.

#### 11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.

- PT. SHJ II telah memiliki Kebijakan Sumber Daya Manusia yang diterbitkan pada tanggal 01 Maret 2022. Berdasarkan review dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2021 - 2023 dan wawancara dengan staf HRD serta karyawan, PT. SHJ II telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO.
- PT. SHJ II telah menghormati hak pekerja atas upah/gaji kerja dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan adalah adil dan sesuai dengan posisi, masa kerja, pendidikan dan kompetensi dan memenuhi standar, setidaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UMR provinsi dan kabupaten/kota).
- PT. SHJ II telah memiliki seperangkat prosedur terkait dengan ketenagakerjaan (HRD) yang menunjukkan tidak adanya diskriminasi dalam hal perekrutan, renumerasi, akses untuk pelatihan, promosi, ras, asal usul, kasta, gender, keanggotaan serikat, aliran politik, dan usia.
- Berdasarkan review dokumen (Daftar Karyawan dan Pekerja Kontraktor Periode Tahun 2021), tidak menemukan adanya pekerja anak dibawah umur atau dibawah umur 18 tahun. Semua pekerja memiliki umur diatas 18 tahun.
- PT. SHJ II telah menyediakan bagi pekerja untuk fasilitas dan infrastruktur seperti mobil operasional, dan sepeda motor untuk operasional dilapangan. Sementara itu, fasilitas bangunan yang tersedia adalah kantor, klinik, pos security, kantin, gudang RPK, mess karyawan, tempat ibadah, kantin, hiburan, lapangan olahraga dan fasilitas umum lainnya.

#### 12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- PT. SHJ II telah memiliki Kebijakan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang diterbitkan tanggal 201 Maret 2022.
- PT. SHJ II telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya sejumlah prosedur terkait dengan sistem manajemen K3.
- Untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3), PT. SHJ II juga telah melakukan Identifikasi dan

Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko (Hazard Identification Risk Assessment & Determining Control/HIRA DC).

- PT. SHJ II telah menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta telah mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja.
- PT. SHJ II telah melakukan inspeksi K3 secara rutin. PT. SHJ II telah melakukan inspeksi APD/PPE secara rutin.
- PT. SHJ II telah menyediakan tempat untuk pertolongan pertama dan membantu pekerja untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Tempat pertolongan pertama tersebut dalam bentuk Klinik.
- Untuk memastikan bahwa fasilitas camp yang disediakan bagi pekerja dalam keadaan bersih, aman, dan dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja, PT. SHJ II telah melakukan sejumlah kegiatan diantaranya adalah Inspeksi K3 dan Lingkungan secara rutin, pemeriksaan kesehatan karyawan dan pekerja kontraktor secara berkala, melakukan identifikasi peralatan K3, membentuk dan menjalankan fungsi P2K3, monitoring APAR secara berkala.
- PT. SHJ II juga telah menyusun Laporan P2K3 yang dibuat setiap 3 bulan sekali (Triwulan). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan efektifitas sistem manajemen K3 dapat dibuktikan berdasarkan hasil penilaian perusahaan kontraktor.

**Progres Penutupan Temuan Audit Penilikan 2:** Terdapat 0 temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan Audit Penilikan 2 yang terdiri dari 0 ketidaksesuaian major (utama) dan 0 ketidaksesuaian minor yang diverifikasi oleh Team Auditor.

**Temuan Audit Resertifikasi:** Terdapat 7 ketidaksesuaian terdiri dari xx ketidaksesuaian major (utama) dan xx ketidaksesuaian minor. Penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian major tersebut telah dilakukan pada tanggal ddmmyy, sedangkan untuk ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikut.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Waktu Penutupan
1	1.2 & 12.7	PT. SHJ II belum dapat menunjukkan bukti tersedianya pengesahan P2K3 terkait perubahan personel (termasuk Ahli K3) dan struktur organisasi P2K3 berdasarkan Berita Acara Perubahan P2K3 tanggal 15 April 2022. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/men/1987 tentang P2K3 dan Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.	Usulan Tindakan koreksi dan tindakan perbaikan 3 bulan. Verifikasi pada audit selanjutnya.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Waktu Penutupan
2	1.2 & 11.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. SHJ II belum dapat menunjukkan tersedianya hasil wajib lapor ketenagakerjaan dari Dinas terkait bagi semua perusahaan kontraktor.</li> <li>- PT. SHJ II belum dapat menunjukkan tersedianya laporan secara lengkap terkait dengan pemenuhan kewajiban BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi semua pekerja kontraktor.</li> </ul>	<p>Usulan Tindakan koreksi dan tindakan perbaikan 3 bulan. Verifikasi pada audit selanjutnya.</p>
3	1.6 & 10.6	<p>PT. SHJ II belum dapat menunjukkan bukti adanya hasil sosialisasi FPIC tahun 2022 terkait dengan pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar perusahaan (Desa Santan Ulu, Desa Suka Maju dan Desa Perangat Selatan). Pelaksanaan kegiatan ini masih menunggu persetujuan pendanaan dari manajemen.</p>	<p>Usulan Tindakan koreksi dan tindakan perbaikan 3 bulan. Verifikasi pada audit selanjutnya.</p>
4	1.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. SHJ II belum dapat menunjukkan bukti perpanjangan surat perjanjian kerja sama antara PT. SHJ II dengan kontraktor PT. SPM yang telah habis masa berlakunya (31 Maret 2022).</li> <li>- PT. SHJ II belum sepenuhnya dapat menunjukkan bukti perjanjian kerjasama antara perusahaan kontraktor dengan pekerja kontraktor, termasuk bukti penerimaan gaji/upah pekerjanya (slip gaji/upah).</li> </ul>	<p>Usulan Tindakan koreksi dan tindakan perbaikan 3 bulan. Verifikasi pada audit selanjutnya.</p>
5	3.4	<p>PT SHJ II telah memiliki Citra Sentinel 2-A T50MNE dan T50MNF dengan liputan tanggal 3 November 2020 dan tanggal 10 Agustus 2020 skala 1:50.000. Berdasarkan liputan citra, terdapat lahan terbuka dan areal bertumbuhan kurang yang harus direhabilitasi sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lahan terbuka : 5.599 ha.</li> <li>▪ Areal bertumbuhan kurang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belukar tua: 9.583 ha.</li> <li>- Belukar muda semak: 24.468 ha.</li> </ul> </li> <li>▪ Total luas 39.650 ha.</li> </ul> <p>PT SHJ belum melakukan identifikasi atas areal lahan terbuka dan areal bertumbuhan kurang dimaksud untuk direhabilitasi menjadi areal berhutan yang memberikan keuntungan secara lingkungan, sosial dan ekonomi bagi masyarakat.</p>	<p>Usulan Tindakan koreksi dan tindakan perbaikan 3 bulan. Verifikasi pada audit selanjutnya.</p>

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Waktu Penutupan
6	6.6	Terdapat ceceeran oli, bahan bakar dan sampah plastik di Camp Kontraktor Harvesting PT PBPB (N 0° 1' 11" E 117° 10'0"), dimana kondisi tersebut belum sesuai dengan prosedur SOP/SHJ II/HR-014 tentang Pengelolaan Sampah Organik, Anorganik dan Limbah B3 untuk perkantoran, pemukiman dan lapangan.	Usulan Tindakan koreksi dan tindakan perbaikan 3 bulan. Verifikasi pada audit selanjutnya.
7	10.1	PT. SHJ II belum dapat menunjukkan bukti adanya studi dampak sosial (SDS) yang mencakup semua desa binaan (14 desa). Laporan SDS yang diterbitkan tahun 2016 hanya menjelaskan 2 desa yaitu Desa Suka Maju dan Desa Santan Ulu.	Usulan Tindakan koreksi dan tindakan perbaikan 3 bulan. Verifikasi pada audit selanjutnya.

**Sertifikasi:** Keputusan Sertifikasi dapat dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Sumalindo Hutani Jaya II berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari.